



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, maka untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu dilakukan penyesesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 148/PK.01/3313/2024 tanggal 7 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

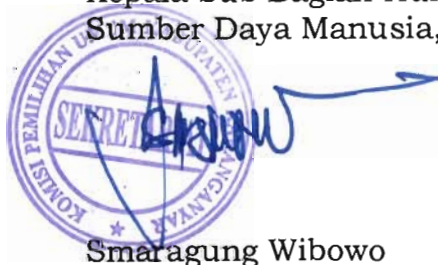
Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 681 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

| NO  | NAMA                                        | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                            | JABATAN DALAM PPID                |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Daryono, S.I.Kom.                           | Ketua KPU Kabupaten Karanganyar                                                                                    | Pembina PPID                      |
| 2.  | Devid Wahyuningtyas, S.P.                   | Anggota KPU Kabupaten Karanganyar                                                                                  | Pembina PPID                      |
| 3.  | Siti Halimatus Sa'diyah, A.Md.              | Anggota KPU Kabupaten Karanganyar                                                                                  | Pembina PPID                      |
| 4.  | Santosa, S.T.                               | Anggota KPU Kabupaten Karanganyar                                                                                  | Pembina PPID                      |
| 5.  | Andis Yuli Pamungkas, S.H.                  | Anggota KPU Kabupaten Karanganyar                                                                                  | Pembina PPID dan Tim Pertimbangan |
| 6.  | Widy Hargus Kistyanto, S.H.,M.H.            | Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar                                                                               | Atasan PPID dan Tim Pertimbangan  |
| 7.  | Eko Handoko, S.IP.,M.M.                     | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar | Tim Pertimbangan                  |
| 8.  | Ni Ketut Artiningsih Wardana, S.Sos.,M.A.P. | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar                                         | Tim Pertimbangan                  |
| 9.  | Siti Fadhilah, S.H.,M.A.                    | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar                                     | Tim Pertimbangan                  |
| 10. | Smaragung Wibowo, S.H.,M.M.                 | Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar                                                       | PPID                              |
| 11. | Sri Untari, S.A.P.                          | Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar                                                               | Tim Penghubung                    |
| 12. | Fika Rahmawaty, S.E.                        | Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar                                                               | Tim Penghubung                    |

| NO  | NAMA                    | JABATAN DALAM KEDINASAN                                    | JABATAN DALAM PPID             |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 13. | Rohmi Salasih, S.E.     | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Tim Penghubung                 |
| 14. | Wawan Widiyanto, S.A.P. | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Tim Penghubung                 |
| 15. | Tanti, A.Md.            | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 16. | Suharni, S.H.           | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 17. | Ibnu Wardana, S.A.P.    | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 18. | Triyono                 | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 19. | Suparno                 | Pelaksana pada<br>Sekretariat KPU<br>Kabupaten Karanganyar | Petugas Pelayanan<br>Informasi |

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

DARYONO

  
\* Smaragung Wibowo

